


SKRIPSI

YUDHA YUNANTO

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN UPAYA WANPRESTASI PEMEGANG KARTU KREDIT (CARDHOLDER)



KIK
Per 01/00
Jun
P



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN UPAYA
WANPRESTASI PEMEGANG KARTU KREDIT
(CARDHOLDER)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

NIP : 130 604 270

Mahasiswa



Yudha Yunanto


NIM : 039514198

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DIHADAPAN TIM PENGUJI
PADA HARI SELASA, 3 AGUSTUS 1999**

Tim Penguji Skripsi :

KETUA : Hj. Moerdiati. S.H., MS.




ANGGOTA : 1. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.




2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



3. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



4. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam pencegahan kartu kredit bermasalah, pihak Emitten sangat berpegang teguh pada itikad baik Cardholder yang diseleksi melalui proses dan substansi yang selektif dalam proses Aplikasi dan Verifikasi. Dalam prakteknya proses-proses tersebut, ketergantungan terhadap beberapa faktor-faktor pokok yang sangat mendasar yaitu kelemahan proses itu sendiri dan sumber daya manusianya. Karena hal tersebut berakibat fatal terhadap proses selanjutnya dan timbulnya kartu kredit bermasalah pada akhirnya. Dalam hal kartu kredit telah diterbitkan dan sudah aktif, Blokir kartu mengontrol keaktifan kartu kredit.
- b. Setelah diberikannya status bermasalah pada kartu kredit, maka pihak Emitten akan menangani hal tersebut secara berhati-hati dengan harapan dapat dipulihkan kembali melalui petugas Reminder, namun setelah upaya tersebut gagal pihak Emitten mewakilkan atau menguasai hak penagihannya kepada

Collector agar terjadi negosiasi dengan Cardholder dalam penyelesaian kartu kredit bermasalah. Setelah tahapan tersebut maka pihak Emitten akan melakukan upaya hukum terakhir dengan melalui proses pengadilan, namun hal tersebut jarang sekali terjadi karena tidak sebandingnya biaya perkara dengan jumlah tagihan perkartu kreditnya.

2. Saran

- a. Dengan adanya kelemahan pada proses dan substansi dari proses Aplikasi dan Verifikasai, maka perlunya suatu tahapan proses seleksi yang lebih berlapis dengan mengaktifkan keakuratan data yang diusahakan didapat secara langsung dari nara sumber. Untuk kekurangan sumber daya manusia, maka perlunya peningkatan kreatifitas dan tanggung jawab para petugas, hal tersebut dapat dengan cara rekrutmen yang selektif dan memberikan pelatihan khusus.
- b. Pada Reminder hendaknya perlu keaktifan dalam membuat report kredit agar nantinya dapat berguna pada proses selanjutnya. Dengan dipakainya pihak ketiga, maka seharusnya pihak Emitten jeli menangkap bahwa selama ini terjadi persamaan tata cara penagihan dengan Field Collector, karena itu dirasa